

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.¹ Kebijakan desentralisasi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, tidak hanya semenjak lahirnya Republik ini, akan tetapi sejak masa pemerintahan kolonial. Dalam rangka mewujudkan kepentingan pemerintah kolonial maka pemerintah daerah dibentuk. Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi menjadi panduan utama akibat ketidak mungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintah secara sentralistik. Pada perkembangannya lebih jauh, desentralisasi kemudian menjadi semangat utama bagi negara-negara yang menyepakati demokrasi sebagai landasan gerak utamanya.²

Salah satu topik sentral pasca reformasi yang menjadi perdebatan adalah permasalahan otonomi daerah. Karena adanya desakan dari daerah yang menuntut untuk mendapat kewenangan yang lebih luas, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

¹ Sabrono, H. (2007). Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa . Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3

²Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Malang : Averrose Press. hal. 1-2

tentang Pemerintahan Daerah.³ Selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab⁴

Visi otonomi daerah sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. *Bidang Politik*, otonomi adalah buah dari desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. *Bidang Ekonomi*, otonomi di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dan daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. *Di Bidang Sosial dan Budaya*. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada

³Eko Prasjojo dkk, Blue Print Otonomi Daerah inonesia, dalam M. Zaki Mubarak dkk, (Jakarta: Yayasan Haraka Bangsa, PGRI, dan European Union, 2016), hal 117-119

⁴Sabrono, H. (2007). Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa . Jakarta: Sinar Grafika. Hal 30

saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.⁵

Pada tahun 1999, wilayah NKRI di bagi menjadi 27 provinsi. Namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004, sehingga pada tahun 2008 telah terbentuk 215 daerah otonomi baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 512 daerah otonomi yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Kemudian dengan banyaknya aspirasi dan tuntutan masyarakat mengenai demokrasi dan pemekaran wilayah, saat ini Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dengan jumlah kabupaten 416 dan 98 kota.⁶

Otonomi daerah yang dicanangkan seperti sekarang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antara daerah di Indonesia. Dengan adanya asumsi bahwa pembentukan wilayah itu memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokratis ditingkat masyarakat, alasan ini sangat logis, sebab ketika terjadinya pemekaran wilayah maka jangkauan teritorial secara otomatis menjadi semakin pendek atau dekat. Dengan demikian unit pemerintahan akan lebih mampu memberikan

⁵Syukani, H., Prof. Dr. Afan Gaffar, M., & Prof. Dr. Ryaas Rasyid, M. (2003). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 173-175

⁶Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia, dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia. diakses tanggal 11 Maret 2016.

pelayanan secara prima, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap proses pengambilan keputusan baik secara politis maupun secara administratif di daerahnya. Meskipun demikian, patut disadari bahwa logika di atas tidaklah selalu bersifat linier. Artinya disini asumsi bahwa semakin banyaknya pemekaran wilayah dan semakin besar jumlah unit pemerintahan, maka semakin baik kehidupan demokrasi tidaklah berlaku secara mutlak. Otonomi baru yang kurang terkendali justru akan menghasilkan infektivitas penyelenggaraan pemerintahan, disamping terhambatnya proses demokratisasi itu sendiri.

Banyaknya desakan dari berbagai daerah dalam upaya pemekaran wilayah di Indonesia saat ini terlihat dari usulan pembentukan 65 provinsi dan kabupaten/kota baru yang ditetapkan oleh DPR RI pada akhir Oktober 2013 yang lalu, salah satunya upaya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur.⁷ Akan tetapi dilihat dari banyaknya usulan pemekaran wilayah di Indonesia saat ini memang harus diakui lebih bernuansa politik, hal ini terjadi karena beberapa alasan, sebagian berpendapat sebagai ekspensif kekuasaan politik saja, sebagian beralasan sebagai perluasan karir politik dan selebihnya bisa dikatakan dalam rangka mengibarkan bendera partai yang dianut. Fenomena pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia layak untuk dikaji ulang.

⁷“DOB Kabupaten Lombok Selatan dapat ditetapkan”, antaranb.com, 12 Februari 2014, dalam <http://www.antaranb.com/berita/25842/dob-kabupaten-lombok-selatan-dapat-segera-ditetapkan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

Karena, ini menyangkut dari kesiapan daerah, baik dari aspek pembiayaan, sumber daya manusia (SDM), dan kredibilitas birokrasi dalam melakukan pengelolaan pemerintah yang bersih dan lebih baik. Sehingga tidak tersendatnya roda pemerintahan daerah.

Proses dari pengajuan usulan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sendiri sejak tahun 2010. Masyarakat Lombok Timur bagian selatan sendiri menghendaki pembentukan daerah Kabupaten Lombok Selatan, tuntutan masyarakat yang sangat kuat ditingkat bawah tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah, bahkan pemerintah provinsi sendiri sangat mendukung terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan. Pada saat itu Bupati Kabupaten Lombok Timur yang menjabat Drs. H. Sukiman Azmy menyetujui adanya pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Lombok Timur, kemudian dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLT). Anggaran APBD dari Kabupaten Lombok Timur disiapkan untuk membentuk Kabupaten Lombok Selatan sampai proses telah sampai ke DPR RI. Namun nampaknya upaya yang dilakukan oleh masyarakat Lombok Timur bagian Selatan untuk memekarkan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah otonomi baru (DOB) dengan nama Kabupaten Lombok Selatan untuk sementara sepertinya masih menemui jalan buntu, karena bupati Kabupaten Lombok timur yang sekarang H. Muhammad Ali Bin Dachlan yang terpilih pada pemilihan kepala daerah pada Mei 2013, tidak berkenan untuk tandatangan hasil observasi terakhir Kemendagri atas kelayakan

Kabupaten Lombok selatan menjadi DOB, alasannya bahwa APBD Kabupaten Lombok Timur defisit dalam beberapa tahun tidak kuat untuk mensubsidi DOB yang bernama Kabupaten Lombok Selatan(KLS).⁸

Kabupaten Lombok Timur sendiri merupakan daerah otonom di wilayah NTB (Nusa Tenggara Barat) yang paling luas wilayahnya dan paling banyak jumlah penduduknya yakni sekitar 1,2 juta jiwa yang terdiri dari 20 kecamatan. Kabupaten Lombok Timur juga merupakan daerah yang banyak masalah sosial seperti tingkat pengangguran, derajat kesehatan dan tingkat pendidikan yang minim, sehingga berkembang aspirasi untuk memperpendek pelayanan pemerintahan dengan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan. Apabila terjadi pemekaran maka penduduk Kabupaten Lombok Selatan akan berjumlah 410.668 jiwa. Jumlah tersebut didapatkan dari 8 kecamatan yang luasnya mencapai 442.82 kilometer persegi. Kecamatan yang dimaksudkan tersebut sesuai dengan konsep awal yaitu Kecamatan Terara, Sikur, Montong Gading, Jerowaru, Keruak, Sakra, Sakra Timur dan Sakra Barat. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sendiri hanya menginginkan pengajuan Pembentukan KLS ini, hanya terdiri dari 5 Kecamatan saja yakni Jerowaru, Keruak, Sakra, Sakra Timur dan Sakra Barat. Walaupun 5 Kecamatan yang dimiliki oleh calon KLS masih tetap mengalami kendala bila

⁸Mugni M.Pd, M.Kom.,Dr,” DOB: Tidak Mengubah Mata Angin”, lombokpost.net, 17 April 2015, dalam <http://www.lombokpost.net/2015/04/17/dob-tidak-mengubah-mata-angin-2/>., diakses pada tanggal 12 Agustus 2016

tidak ada *political will* dari H. Muhammad Ali Bin Dachlan selaku bupati Kabupaten Lombok Timur yang berkuasa.⁹

Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Jika mengacu pada persyaratan geografis/kwilayahan pemekaran Kabupaten Lombok Timur sudah layak dimekarkan menjadi dua daerah otonomi baru. Akan tetapi dari segi persyaratan administrasi persetujuan bupati berkuasa menjadi suatu yang mutlak. Pemekaran wilayah bukan hanya sekedar wilayah dan anggaran/dana operasional pemerintahan tetapi di dalamnya juga terdapat batas wilayah yang harus disetujui oleh daerah induk.

Menarik untuk diteliti mengenai Kegagalan Pembentukan Lombok Selatan, dimana pembentukan KLS yang seharusnya telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI yang di laksanakan 29 September 2014 yang lalu bersama 64 DOB lainnya. Melihat dari adanya indikasi-indikasi mengenai kuatnya faktor politik dan ekonomi, baik dari proses pengusulannya sendiri hingga kegagalan dari pembentukan Kabupaten Lombok Selatan pada tahun 2014. Dari pernyataan diatas, menjadi alasan penulis mengambil judul ***:Politik Pemekaran Wilayah “Studi Kasus Kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Tahun 2014”***.

⁹KLS harus diperjuangkan, radarlombok.com, 8 Maret 2015, dalam <http://www.radarlombok.co.id/dewan-kls-harus-diperjuangkan.html>., diakses pada tanggal 3 Februari 2016

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari persoalan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan pada tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan pada tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan khazanah baru mengenai wacana otonomi daerah dan pemekaran wilayah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi serta memberikan masukan bagi segenap aparat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terkait Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang akan di mekarkan dari Kabupaten Lombok Timur.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan konsekuensi dari penerapan sebuah sistem demokratis. Adapun beberapa pengertian tentang desentralisasi sebagai berikut:

- a. Desentralisasi menurut Rondinelli adalah dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah.¹⁰
- b. Desentralisasi menurut Ryaas Rasyid adalah adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.¹¹
- c. Desentralisasi menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah menunjukkan kepada proses pendelegasian dari pada tanggung jawab terhadap sebagian dari administrasi Negara kepada badan-badan (korporasi-korporasi) otonomi (bukan kepada jabatan) dan tidak hanya mengenai kewenangan dari suatu urusan tertentu.¹²
- d. Desentralisasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.¹³

Jadi desentralisasi adalah merupakan pelimpahan wewenang atau pendelegasian sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem Negara

¹⁰Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Malang : Averrose Press. hal. 2.

¹¹Drs. Bambang Yudoyono, M. (2001). Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya. hal 20

¹²Musanef, D. (1989). Sistem Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: CV Haji Masagung. hal 21

¹³Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Kesatuan Republik Indonesia. Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya karena pemerintah pusat tidak bisa menjalankan semua urusan pemerintahan maka, diberi kepercayaan yang luas untuk membuat kebijakan-kebijakan di daerah, memberikan pelayanan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pada masyarakat, sehingga dalam implementasinya mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang ada.

Berdasarkan pendapat klasik G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, ada empat pokok dari desentralisasi yaitu:¹⁴

1. Dekonsentrasi

Pengalihan beberapa kewenangan atau tanggung jawab administrasi di dalam (internal) suatu kementerian atau jabatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang nyata. Bahwa menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya.

2. Delegasi

Transfer (pelimpahan) tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi-organisasi di luar struktur birokrasi pemerintah dan dikontrol tidak secara langsung oleh pemerintah pusat.

3. Devolusi

¹⁴Karim, A. G. (2003). *Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal 76-77

Pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh Pemerintah pusat dengan kontrol pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.

4. Privatisasi / debirokratisasi

Pelepasan semua tanggung jawab fungsi-fungsi kepada organisasi-organisasi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta.

Dengan demikian desentralisasi ini dapat dipilih minimal dalam tiga pemahaman besar: dekonsentrasi, delegasi, devolusi. Dekonsentrasi merupakan bentuk desentralisasi yang hanya merupakan penyerahan tanggung jawab kepada daerah, delegasi hanya merupakan kewenangan pembuatan keputusan dan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu pada organisasi tertentu. Sedangkan devolusi merupakan wujud kongkrit dari desentralisasi politik (*political decentralization*).¹⁵

Dilihat dari segi tujuannya desentralisasi adalah upaya untuk menciptakan kemampuan unit pemerintah secara mandiri dan independen. Mawhood sebagaimana dirujuk Hidayat mengemukakan bahwa tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik (*political equality*), akuntabilitas pemerintah lokal, (*local accountability*) dan pertanggungjawaban pemerintah lokal (*local responsiveness*). Ketiga tujuan ini saling berkaitan satu sama lain. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, dalam

¹⁵Koirudin. (2005). Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Malang : Averrose Press. hal. 3-4

konteks indonesia misalnya, adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (*legal territorial of power*); memiliki pendapatan daerah (PAD) sendiri (*local own income*); memiliki badan perwakilan (*local representative body*) yang mampu mengontrol eksekutif daerah; dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas.¹⁶

2. Otonomi Daerah

Otonomi sendiri berasal dari kata yunani, *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermaksud mengatur atau memerintah sendiri.¹⁷ Sedangkan daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah tertentu, yang baik, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan.¹⁸

Otonomi daerah menurut Sarundajang dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Sedangkan di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

¹⁶*Ibid.* hal 13-14

¹⁷Dwidjowijoto, R. N. (2000). Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi . Jakarta : PT Elex Media Komputindo. hal 46

¹⁸Kansil, D. C. (1993). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. hal 361

¹⁹Dwidjowijoto, R. N. (2000). otonomi daerah desentralisasi tanpa revolusi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hal 46

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.²⁰

Otonomi daerah merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat karena daerah diberi kewenangan secara luas untuk membuat kebijakan daerah, memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna mengatasi berbagai hambatan administrasi. Dengan demikian otonomi merupakan strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik. Sejalan dengan pandangan ini, otonomi dapat dipandang sebagai kebebasan bagi masyarakat setempat untuk mengatasi masalahnya sendiri yang bersifat lokalitas.²¹ Pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pradilan, moneter dan fiskal, dan agama serta kewenangan yang lain.²²

²⁰Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

²¹Sulistyo, R. S. (1998). Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan . Jakarta: PPW-LIPI. hal 10

²²Hari Subarno, M. (2007). Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa . Jakarta: Sinar Grafika . hal 31

Adapun jenis-jenis otonomi itu sendiri, Surandajang memberikan 5 klasifikasi yaitu:²³

1. Otonomi Organik

Otonomi ini menyatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom.

2. Otonomi Formal

Adapun yang dimaksud dengan otonomi formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan ialah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatnya.

3. Otonomi Material

Dalam otonomi material, kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terperinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya.

4. Otonomi Rill

Otonomi ril, pada prinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang-wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.

²³Dwidjowijoto, R. N. (2000). otonomi daerah desentralisasi tanpa revolusi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hal 47-48

5. Otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis

Kepada daerah diserahkan suatu hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu. Otonomi yang nyata artinya disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Otonomi yang dinamis artinya dapat memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan.

3. Pemekaran Daerah

Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran daerah terjadi begitu pesat. Upaya pemekaran daerah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran daerah menurut E. Herman Salim, yaitu merupakan instrumen penting memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat.²⁵

²⁴Kaloh, D. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: Reneka Cipta. hal 188

²⁵Ratnawi, T. (2009). Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar . hal 35

Pemekaran daerah menurut Agung Gde Agung , cara pusat untuk memecah belah daerah dan menguasainya (*divid and rule*) seperti yang di praktekan oleh kolonialisme blanda di masa lalu.²⁶

Pemekaran daerah menuru Gabrielle Ferrazzi, perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayahan (*'territorial reform'* atau *'administrative area reform'*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hirarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara.²⁷

Jadi pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih darisatu wilayah, yang berakibat pada perubahan status sebuah wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga adalah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Persoalannya sekarang bahwa pembentukan dan pemekaran daerah ini ternyata telah mengusung terangkatnya lokalitas sambil membawa politik lokal sebagai sebuah logika yang harus dipertimbangkan. Praktis ini menjadi penguat terjadinya pembentukan dan pemekaran daerah. Karena

²⁶*ibid.*,

²⁷*ibid.*,

pada saat yang bersamaan ketika kebebasan pemekaran daerah menjadi resmi, justru menimbulkan persoalan baru seperti persoalan politik lokal.²⁸

Pemekaran daerah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilihat dari tiga sisi logika:²⁹

- a) *Logika formal* (legislasi), memandang bahwa terjadinya pemekaran wilayah disebabkan adanya dukungan formal Undang-Undang, sekaligus dengan Undang-Undang ini memberikan peluang kepada setiap daerah untuk berapresiasi dengan kesempatan ini, sehingga yang terjadi adalah banyak daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadikan daerahnya masing-masing menjadi otonomi (logika ini adalah di luar terjadinya persoalan kebablasan pemekaran).
- b) *Logika realitas*, memandang bahwa pembentukan daerah (tidak memandang apakah menjadi otonom, atau menjadi daerah kawasan khusus) merupakan sesuatu yang benar-benar urgen secara realitas. Bahwa untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang ada di daerah, alternatif pilihan terbaiknya hanyalah pembentukan atau pemekaran wilayah/daerah.
- c) *Logika politik*, memandang bahwa adanya pergerakan-pergerakan sosial politik kemasyarakatan di tingkat lokal dengan ide pemekaran daerah, dan pada saat bersamaan dengan membawa dan mengungkap *etnisitas daerah* sebagai penguat menuju terjadinya pemekaran.

²⁸Kaloh, D. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: Reneka Cipta. hal 189

²⁹*ibid.*, hal. 189-90

Dalam konteks pemekaran daerah/wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa daerah otonomi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dan pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.³⁰

Terdapat beberapa urgensi dari pemebentukan dan pemekaran wilayah yaitu:³¹

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
2. Memperpendek *span of control* (rentang kendali) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali.
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuh kembangkan inisiatif, kreatif, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.

³⁰*ibid.*, hal. 194

³¹*ibid.*, hal. 195

4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran pendemokrasian masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan.
5. Khusus daerah atau wilayah-wilayah perbatasan/kepulauan, pembentukan wilayah ini menjadi beberapa yang sangat urgen (*multy-cluster*) merupakan suatu yang sangat urgen, karna hal ini :
 - a. Membuka keterisolasian masyarakat akibat keterbelakangan dan kemiskinan daerah.
 - b. Memberi akses bagi pertumbuhan dan perkemabangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kepulauan.
 - d. Memajukan daerah kepulauan sejajar dengan daerah daratan.
 - e. Memperkuat sistem pertahanan keamanan nasional serta tegaknya NKRI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Bab III pasal 5, pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan:³²

1. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi Induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

³²Lihat Undang-Undang NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, pasal 5 .

2. Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
3. Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
4. Sedangkan syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk membentuk provinsi, dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan kota untuk membentuk kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, tentang tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota yang telah di atur dalam BAB III pada pasl 16 mengatakan sebagai berikut³³ :

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

³³Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dalam Bab III, pasal 16

- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain.
- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.
- d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - 1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota
 - 2. Hasil kajian daerah
 - 3. Peta wilayah calon kabupaten/kota
 - 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota

- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan
1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota
 2. hasil kajian daerah
 3. peta wilayah calon kabupaten/kota
 4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota
 5. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur

Pada saat ini kecendrungan banyaknya daerah-daerah yang minta dimekarkan, padahal jika ditinjau khususnya dari syarat teknis (kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya dan Hukum) tidak begitu mendukung. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah tidaklah menjamin secara serta-merta membawa pada perubahan yang diinginkan. Hal ini disebabkan antara lain, inisiatif pemekaran dan pembentukan daerah tidaklah merupakan suara dari bagian terbesar masyarakat daerah yang bersangkutan, tapi hanya inisiatif dari kelompok partai elit politik maupun birokrasi yang cenderung mengejar kekuasaan saja.

a) Politik Pemekaran

Pemekaran dan pembentukan daerah ini ternyata telah mengusung terangkatnya lokalitas sambil membawa politik lokal sebagai sebuah logika yang harus dipertimbangkan. Praktis ini menjadi

penguat terjadinya pembentukan dan pemekaran daerah. Karena pada saat yang bersamaan, ketika keabsahan pemekaran daerah menjadi resmi, justru menimbulkan persoalan baru seperti persoalan politik lokal.³⁴ Beragam peluang sekaligus tantangan yang ditawarkan, otonomi daerah juga memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Besarnya keuntungan yang ditawarkan akibat adanya otonomi daerah menjadi faktor pendorong merebaknya tuntutan pemekaran diberbagai wilayah di Indonesia.³⁵ Desentralisasi sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan Indonesia. Namun dalam implementasinya Pemekaran daerah telah dijadikan proyek besar. Baik oleh elit politik lokal maupun nasional.

Pemekaran daerah memungkinkan adanya guliran dana puluhan triliun rupiah, (APBN/APBD) dan termasuk menjanjikan jabatan-jabatan politik baru serta sumber-sumber ekonomi baru. Elit politik lokal memandang bahwa pemekaran daerah perlu dibangun dan diperjuangkan dalam rangka meraih beragam sumber yang terkandung didalamnya. Dalam kenyataannya sulit menafikan peran elit lokal, karena mereka mempunyai peran sangat penting, peran elit politik lokal terutama pada level proses wacana hingga pada perjuangan politik masyarakat yang kerap diwarnai nuansa politik etnis. Untuk itulah perjuangan pemekaran senantiasa melibatkan elit politik lokal, karena

³⁴Kaloh, D. (2007). Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global . Jakarta: Reneka Cipta. hal 189

³⁵Mahmudin, J. (2015). Dinamika Politik Pemekaran Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Politik Muda, Vol 4 , 294.

hanya pemekaranlah memiliki intelektual, sumber ekonomi, dan kekuasaan baik level eksekutif lokal maupun legeslatif daerah.³⁶

Pada masa Orde Baru proses pemekaran wilayah bersifat Top Down sehingga tergantung pemerintah pusat, dengan alasan teknokratis administratif. Sedangkan di era reformasi bersifat Bottom Up dan didominasi alasan politik ketimbang alasan administratif. Usulan bermula dari keinginan masyarakat dan tokoh-tokohnya termasuk pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur, dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi. Setelah melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, RUU Pembentukan Daerah diajukan ke Presiden. Bila Presiden menyetujui, RUU tersebut disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan.³⁷

Menurut Tri Ratnawati motif dari pemekaran wilayah, pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia selama ini sebenarnya memiliki beberapa motif tersembunyi, diantaranya adalah:³⁸

³⁶Risman Ridwan, "Pemekaran atas Dasar Politik", [malutpost.co.id](http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/12963-pemekaran-atas-dasar-politik...), 13 April 2015, dalam <http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/12963-pemekaran-atas-dasar-politik...>, diakses pada tanggal 5 April 2016

³⁷Endarto. (2014). Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi. Jurnal Lingkar Widayaiswara 1 , PP. 62.

³⁸Ratnawi, T. (2009). Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar . hal 15

- a. Gerrymander yaitu usaha pemekaran daerah untuk kepentingan politik tertentu. Contoh kasus pemekaran Papua oleh pemerintahan Megawati (PDIP) disinyalir bertujuan memecahkan suara partai lawan.
- b. Pemekaran daerah telah berbuah menjadi semacam “bisnis”. Pratikno mencatat bahwa inisiatif proses legislasi pemekaran daerah justru banyak dimulai oleh DPR RI.
- c. Tujuan pemekaran daerah untuk merespon separatisme agama dan etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun citra rezim, memperkuat legitimasi rezim berkuasa, dari para aktor elit daerah maupun pusat.

b) Akibat Pemekaran

Ada beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh pemekaran daerah, diantaranya adalah:³⁹

1. Perebutan batas-batas wilayah, yaitu daerah mana yang ke daerah pemekaran dan masih tetap menjadi bagian daerah induk, apalagi bila wilayah itu termasuk daerah “basah”
2. Penetapan ibukota juga sering menjadi pemicu konflik dan bentrok antar warga. Karena masing-masing ingin ibukota provinsi, kabupaten, dan kota baru ada di daerahnya, karena ini akan mendatangkan banyak keuntungan, diantaranya akan lebih maju dan lebih dikenal.

³⁹Endarto. (2014). Evaluasi Pemekaran Daerah di Era Reformasi . Jurnal Lingkar Widyaaiswara 1 , pp. 63.

3. Terjadi perebutan aset antara daerah induk dengan daerah pemekaran, mana yang akan diserahkan dan mana yang tidak, sehingga sering terjadi kasus rebutan “gono-gini”
4. Tarik ulur dalam penetapan pejabat kepala daerah sebelum pemilihan kepala daerah difinitif, ini akan menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Provinsi atau antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, karena masing-masing cenderung memaksa calon yang di inginkan. Belum konflik pada penentuan pejabat pengisi jabatan-jabatan eselon sering terjadi pertentangan antara putra daerah dan bukan putra daerah, padahal belum tentu putra daerah memenuhi syarat yang dibutuhkan.
5. Pembentukan daerah baru akan menjadi beban fisik bagi pemerintah pusat. Pasalnya untuk setiap daerah otonomi baru pemerintah harus menyuntikkan dana untuk modal awal untuk membangun infrastruktur dasar seperti pusat pemerintahan dan gedung DPRD.
6. Pembentukan daerah baru juga menambah beban pembiayaan pemerintah pusat baik dalam bentuk dana aloasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Beban ini akan bertambah akibat lemahnya daya dukung keuangan daerah pemekaran. DAK yang tersedia akan lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.
7. Karena daerah otonomi disamping berharap dana dari APBN, untuk bisa survive mereka harus menggali PAD sebanyak-

banyaknya, akibat telah terjadi proses penambangan secara berlebihan dan tak terkendali di berbagai daerah sehingga merusak hutan dan lingkungan.

8. Dari segi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogen daerah pemekaran baru (misal kesukuan, agama) yang justru akan memperkuat perasaan egosentrisme. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik horisontal maupun vertikal.
9. Pemekaran daerah juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena semakin tersekat-sekatnya wilayah terlebih kita adalah negara kepulauan. Hal ini semakin dikuatkan adanya fakta bahwa di era otonomi daerah ini, tidak mungkin bagi pemerintah pusat dan gubernur untuk koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota seolah telah menjadi raja-raja kecil di daerahnya, apalagi didukung oleh perbedaan afiliasi partai politik diantara mereka.

Pemekaran daerah, seperti kabupaten, dipecah menjadi beberapa kabupaten sebenarnya merupakan tindakan yang baik jika konsep awal dalam otonomi daerah diterapkan, yaitu dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Yang dikawatirkan malah sebaliknya, dan akan menguntungkan beberapa kelompok dan golongan saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ketika sudah mulai muncul wacana pemekaran daerah, muncul pulalah beberapa tokoh-tokoh politik,

agama, masyarakat, pemuda, akademisi, dan pengusaha yang seolah-olah ikut andil dalam proses pemekaran. Hal itu terjadi karena memang kepentingan golongan yang harus terlaksana bukan keinginan masyarakat. Biasanya mereka selalu menjual isu yang sama kepada masyarakat lapisan tingkat bawah seperti, peningkatan kualitas pendidikan, peluang kerja bagi para pemuda dan lain-lain.

F. Definisi Konseptual

Konsep adalah istilah yang terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan).⁴⁰ Sedangkan definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari gejala yang memberi pokok perhatian. Definisi konseptual disini sebagai penggambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian, pembahasan atau istilah yang ada pada masing-masing variabel. Maka dari itu penulis akan memberikan definisi konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sedangkan otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

⁴⁰Ir. M. Iqbal Hasan, M.M. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia. hal 17

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemekaran Daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur suatu variable atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur satu variabel. Dengan demikian definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan faktor yang mempengaruhi kegagalan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan pada Tahun 2014. Maka indikator-indikator yang dapat di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Aspek historis (kejadian-kejadian yang telah dialami dalam proses wacana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan)
- b. Motif dari wacana pemekaran Kabupaten Lombok Timur

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, dan memiliki langkah-langkah yang sistematis⁴¹. Sehingga dalam sebuah penelitian, metodologi sangatlah diperlukan karena metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut (Bogdan dan Taylor) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode deskriptif itu sendiri bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka.⁴²

Sedangkan menurut Moh. Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek,

⁴¹Ir. M. Iqbal Hasan, M. (2002). Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal 20

⁴²Prof. Dr Lexsy Johannes Moleng, M. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosada Karya. hal 4

suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴³ Alasan dipakainya metode deskriptif dalam penelitian ini untuk meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pembentukan Kabupaten Lombok Selatan dari Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli atau pihak pertama, adapun data ini diperoleh dengan cara mengamati langsung kegiatan yang mencakup beberapa aspek penelitian. Data primer dapat berupa subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku, literatur, jurnal majalah atau koran dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian.

⁴³Surachmad, D. W. (1994). Pengantar Dasar dan Teknik Research. Bandung: CV. Taristo. hal 39

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu merupakan langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen, catatan-catatan, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan proses dalam pengajuan Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan sejak tahun 2010.
- b. Wawancara, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui tanya jawab secara langsung, baik lisan maupun tulisan tentang masalah yang dibahas. Dalam hal ini Drs. H. Sukiman Azmy, MM selaku mantan Bupati Lombok Timur sebagai pengagas pembentukan Kabupaten Lombok Selatan dan H. Muhammad Ali Bin Dachlan, SH. MBA selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur yang menjabat sekarang. Kemudian H. M. Khairul Rizal selaku Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur. Selain itu H. Ismail Husaini selaku ketua dan Josyo Supeno, S.Pd selaku sekretaris Komite Pemekaran. selain itu juga Ahmad Turmuzi sebagai ketua dari FKMLS (Forum Kualisi Masyarakat Lombok Selatan) sebagai pelopor pemekaran dari pembentukan Kabupaten Lombok Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu pembahasan

yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun dengan cara interpretasi terhadap data-data tersebut. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang sistematis, faktual, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta seputar faktor yang mempengaruhi kegagalan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan pada tahun 2014.

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan metode analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman ada tiga komponen pokok dalam analisis data dengan metode interaktif, yaitu⁴⁴:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

⁴⁴Milles, M. B dan Huberman, A. M. (1992) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*: Universitas Indonesia Press, Jakarta. hal 2

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematisnya sangat diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.